BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal adalah :

1. Bahwa sistem pelelangan di Desa Cungkup tidak pakai memperlihatkan objek (ikan alam) dan penyerahan objek, karena waktu pelelangan terjadi objek masih di dalam rawa.
2. Objek pelelangan ikan alam tidak sesuai dengan rukun jual beli, karena waktu melakukan pelelangan yang diadakan di Balai Desa Cungkup, objek pelelangan ikan alam masih di dalam air rawa, maka objek tersebut mengandung samar (*garar*), dan objek tidak dapat diperlihatkan dan tidak dapat diserahkan dan jual beli menjadi *fasid* (rusak), seharusnya panitia pelelangan menguras ikan alam yang ada di dalam air rawa, agar ikan dapat dilihat kualitas dan ukurannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada perangkat Desa Cungkup, untuk memperbaiki sistem pelelangan, yaitu menambahkan sistem pelelangan dengan cara memperlihatkan barang dan cara serahterima barang, agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Diharapkan kepada perangkat Desa Cungkup, untuk menguras ikan alam yang ada di dalam rawa sebelum melakukan pelelangan, supaya objek (ikan alam) dapat dijelaskan atau dapat ditimbang bobot ikan yang dikuras, agar objek (ikan alam) tidak mengandung unsur *garar*, dan pelelangan ikan alam di Desa Cungkup sesuai dengan rukun jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id